



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR : 1 TAHUN 2005

TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2003 Nomor 12 Seri C) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 dan
BUPATI SIDOARJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo.
7. Kedudukan Protokol adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
8. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau masyarakat.
9. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
10. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
11. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
12. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian penghormatan bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu pada bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Daerah Otonom yang diberi tugas tertentu pada bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan atau Lembaga Perwakilan Non Departemen di Kabupaten Sidoarjo.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
18. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
19. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Panitia Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Panitia Legislasi, atau alat kelengkapan DPRD lainnya.

20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya/rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
22. Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang selanjutnya disebut Panitia Khusus adalah Panitia yang bersifat tidak tetap yang dibentuk untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
23. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah anggaran belanja untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
24. Belanja Sekretariat DPRD adalah belanja untuk menunjang aktivitas DPRD dan Sekretariat DPRD.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama Acara Resmi

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.
- (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah ;
 - b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah ;
 - c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah ;
 - d. Acara Resmi yang diselenggarakan oleh DPRD.

Bagian Kedua Tata Tempat

Pasal 3

Tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya ;
- c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian dan atau Satuan Kerja Daerah lainnya.

Pasal 4

Tata tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-Wakil Ketua DPRD ;
- b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar di sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk anggota ;
- e. Sekretaris DPRD, Ajudan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar di belakang tempat duduk Ketua DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Wakil-Wakil Ketua DPRD atau menyesuaikan dengan kondisi ruang rapat ;
- f. Peninjau dan undangan ditempatkan sesuai dengan kondisi ruang rapat.

Pasal 5

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD di sebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota ;
- d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk di sebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD duduk di belakang Ketua DPRD, Wakil-Wakil Ketua DPRD, Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan Melantik ;
- g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk di sebelah kiri Wakil-Wakil Ketua DPRD ;
- h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk di sebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- i. Peninjau dan Undangan menempati duduk yang telah disediakan sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 6

Tata tempat dalam Acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi :

- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di sebelah kanan Kepala Daerah ;
- b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk di tempat yang telah disediakan ;
- c. Setelah pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah ;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan ;
- e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD ;
- f. Para Undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan ;
- g. Para Wartawan Cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri ;
- c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-Wakil Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD ;
- d. Mantan Pimpinan Sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan.

Pasal 8

Tata tempat acara dan kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD selain ketentuan pasal 3, 4, 5, 6, dan pasal 7, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Ketiga
Acara DPRD

Pasal 9

- (1) Acara DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Acara Rapat Paripurna Istimewa DPRD ;
 - b. Peresmian Pimpinan Sementara ;
 - c. Peresmian Pimpinan DPRD Hasil Pemilihan Umum ;
 - d. Peresmian Keanggotaan DPRD Pengganti Antar Waktu ;
 - e. Peresmian Pimpinan DPRD Pengganti Antar Waktu.
- (3) Susunan acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (4) Tata acara kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD selain ketentuan ayat (1), diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Bagian Keempat
Penggunaan Pakaian

Pasal 10

Penggunaan pakaian dalam acara DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kelima
Tata Upacara

Pasal 11

- (1) Tata upacara dalam Acara Resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan tata upacara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Tata Penghormatan**

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB III

**KEDUDUKAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama
Jenis Penghasilan**

Pasal 13

Dalam penyelenggaraan kegiatan DPRD atas beban APBD disediakan pembiayaan untuk penghasilan DPRD sebagai berikut :

- a. Uang Representasi ;
- b. Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras ;
- c. Uang Paket ;
- d. Tunjangan Jabatan ;
- e. Tunjangan Panitia Musyawarah ;
- f. Tunjangan Komisi ;
- g. Tunjangan Panitia Anggaran ;
- h. Tunjangan Badan Kehormatan ;
- i. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya, diberikan Tunjangan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD ;
- d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 18

- (1) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 13, ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD diluar sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, dibebankan kepada yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan

Paragraf Pertama
Pengobatan

Pasal 19

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan, tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (3) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditunjuk oleh Bupati Sidoarjo.

Paragraf Kedua
Sarana / Parasarana

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Penyediaan rumah jabatan, perlengkapan dan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.
- (3) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentiannya.

Pasal 21

- (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 22

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahkan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bantuan perlengkapan rumah, besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo setelah mendapat pertimbangan dari Pimpinan DPRD.

Paragraf Ketiga
Pakaian Dinas

Pasal 24

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :
 - a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun ;
 - c. PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran.

Bagian Ketiga
Uang Duka

Pasal 25

- Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi ;
 - b. Bantuan biaya pengurusan jenazah sejak dari rumah duka atau tempat tugas sampai ke tempat pemakaman.

Bagian Keempat
Uang Jasa Pengabdian

Pasal 26

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bhaktinya kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - b. Masa bhaktinya sampai dengan 1(satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi ;
 - c. Masa bhaktinya sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi ;
 - d. Masa bhaktinya sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi ;
 - e. Masa bhaktinya sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi ;
 - f. Masa bhaktinya sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 27

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan, disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana Kerja Tahunan, meliputi : Perencanaan dan Pengawasan, Kajian dan Penelitian, Komunikasi Masyarakat, Peningkatan Kualitas dan Kapabelitas Anggota DPRD, Kunjungan Kerja dan Studi Banding.
- (4) Harga Satuan belanja biaya penunjang kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu kepada harga standar barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (5) Rencana Kerja Tahunan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD diformulasikan kedalam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK).
- (6) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan dan belanja modal dalam pos Sekretariat DPRD.

Pasal 28

- (1) Untuk meningkatkan kinerja DPRD dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, DPRD dapat mengangkat staf Ahli DPRD secara selektif sesuai dengan kebutuhan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar dibawa koordinasi Sekretariat DPRD.
- (3) Kuantitas, kualitas dan kualifikasi serta honor staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Pimpinan DPRD.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 29

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan Anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 13, dianggarkan dalam pos DPRD.

- (4) Pengadaan dan pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan Kerja perangkat daerah lainnya.
- (3) Pengeluaran kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal -hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, semua ketentuan Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Januari 2005

BUPATI SIDOARJO

ttd

H. WIN HENDRARSO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 12 JANUARI
2005 NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI C.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SIDOARJO**

ttd

Drs. MOCH. ROCHANI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 923

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2005**

**TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO**

I. UMUM

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa DPRD merupakan Lembaga Pemerintahan Daerah sebagai wahana demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah, DPRD dituntut untuk mampu mengaplikasikan peran-peran politiknya sesuai harapan masyarakat. Begitu pula selaku mitra kerja Pemerintah Daerah, DPRD diharapkan harus mampu mensejajarkan diri dengan Pemerintah Daerah didalam membuat Kebijakan Daerah, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Untuk lebih terjalinnya hubungan kerja yang harmonis dan saling mendukung antara DPRD dan Pemerintah Daerah, keberadaan DPRD perlu ditunjang dengan hak-hak berupa dukungan keuangan, yang di dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pengaturan mengenai hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman dalam rangka penyediaan dan pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD melalui APBD, yang didalam implementasinya tetap berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan tanggung jawab, dengan tujuan agar lembaga DPRD dapat meningkatkan kinerjanya sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

Penetapan hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai faktor, antara lain : kompleksitas permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat mempengaruhi perbedaan besarnya beban tugas, fungsi dan tanggung jawab DPRD, termasuk pula memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.

Pada sisi lain untuk menunjang aktivitas DPRD, penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD perlu mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dengan dana yang disediakan. Untuk itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD di dalam peningkatan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRD dibandingkan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi perlu pengalokasian yang cermat dan proporsional, begitu pula terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan mengakhiri masa jabatannya perlu diatur mengenai pemberian uang jasa pengabdian yang telah menyelesaikan tugas dengan baik, sedang bagi mereka yang diberhentikan akibat dinyatakan melanggar Sumpah/Janji, kode etik DPRD dan atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Anggota DPRD atau dinyatakan melakukan tindakan pidana sesuai dengan keputusan tetap dari pengadilan, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Mengenai mekanisme pengaturan belanja, maka Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. Berhubung DPRD bukan merupakan perangkat daerah, maka Sekretaris DPRD bertugas menyusun belanja DPRD yang terdiri dari belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD. Dengan demikian penyusunan, pembahasan usulan, pelaksanaan, ketatausahaan, dan pertanggungjawaban yang diperlukan, sama dengan belanja Perangkat Daerah lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2, ayat (1) : cukup jelas.
 ayat (2), huruf a .: Acara Resmi di Daerah adalah acara yang diselenggarakan di Ibukota Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 ayat (2) : huruf b cukup jelas ;
 huruf c cukup jelas ;
 huruf d cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 Ketentuan ini hanya berlaku apabila pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berlangsung di Gedung DPRD.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.
- Pasal 12 cukup jelas.
- Pasal 13 cukup jelas.
- Pasal 14 cukup jelas.
- Pasal 15 cukup jelas.
- Pasal 16 cukup jelas.
- Pasal 17 Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lain seperti Panitia Legislasi dan Panitia Khusus.
- Pasal 18 cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) Tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negei Sipil Pejabat Struktural Golongan IV yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 ayat (2) cukup jelas.
 ayat (3) cukup jelas.
- Pasal 20 ayat(1) Pada saat penyerahan pemakaian Rumah Jabatan beserta perlengkapannya serta 1 (satu) Kendaraan Dinas Jabatan, dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pimpinan DPRD.
 ayat (2) cukup jelas.
 ayat (3) cukup jelas.
 ayat (4) cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) Penyediaan rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya berpedoman pada stándar yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 Penyerahan pamakaian rumah dinas beserta perlengkapannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan yang bersangkutan.
 ayat (2) cukup jelas.
 ayat (3) cukup jelas.
- Pasal 22 cukup jelas ;
- Pasal 23 cukup jelas ;
- Pasal 24 cukup jelas ;
- Pasal 25 cukup jelas ;
- Pasal 26 ayat (1) cukup jelas.
 ayat (2) cukup jelas.
 ayat (3) cukup jelas.
 ayat (4) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.
- Pasal 27 cukup jelas ;
- Pasal 28 cukup jelas ;
- Pasal 29 ayat (1) cukup jelas.
 ayat (2) cukup jelas.

ayat (3) Yang dimaksud dengan diuraikan ke dalam jenis belanja adalah sebagai berikut :

- a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Golongan Jabatan.
- b. Belanja Barang dan Jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, Alat Tulis Kantor, Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, Premi Asuransi Kesehatan, Konsumsi Rapat Daerah, Belanja Listrik, Telepon, Air, Gas, Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretariat Dewan beserta Ongkos Kantor lainnya.
- c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu Belanja Perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik didalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan Standar Perjalanan Dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan IV yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- d. Belanja Pemeliharaan antara lain Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung dan Kantor DPRD dan Sekretariat DPRD, Rumah Jabatan Pimpinan dan Rumah Dinas Anggota DPRD dan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD.
- e. Belanja Modal antara lain untuk kebutuhan pembangunan/perluasan/penambahan Gedung Kantor/Rumah Jabatan/Rumah Dinas, pengadaan perlengkapan/peralatan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Anggota DPRD, perlengkapan/peralatan Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD, yang sifatnya menambah nilai Kekayaan Daerah.

ayat (4) cukup jelas.

Pasal 30 cukup jelas.

Pasal 31 cukup jelas.

Pasal 32 cukup jelas.

Pasal 33 cukup jelas.

ooooooooOooooooooo